



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG IZIN TRAYEK OTO BIS  
UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG MELAYANI TRAYEK/TRAYEK-  
TRAYEK ANTAR KOTA DI DALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan khususnya dibidang angkutan penumpang di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung baik kuantitas dan kualitas perlu diikuti dengan peningkatan sistim pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan penumpang.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan sistim pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan penumpang dan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah guna menunjang laju pembangunan sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu merubah besarnya tarif retribusi Izin Trayek Otobis Umum dan Mobil Penumpang Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986.
- c. bahwa atas hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan (TTL) tanggal 15 Agustus 1965 Lembaran Negara Nomor 451 Pasal 89 pengumuman atas permohonan Izin perlu dilengkapi dengan nomor Trayek.;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat/PTT Nomor L.1/1/4 tanggal 2 Mei 1990 tentang Pedoman Perizinan Otobis.
9. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 95/PR/301/ Phb.84 tanggal 1 Mei 1984 tentang Penyederhana Perizinan Otobis;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.27-1566 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK OTOBIS UMUM DAN MOBIL PENUMPANG UMUM YANG MELAYANI TRAYEK ANTAR KOTA DIDALAM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1986 tentang Retribusi Izin Trayek Otobis Umum dan Mobil Penumpang Umum yang melayani Trayek/Trayek-trayek antar Kota didalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551.27-184 tanggal 25 Februari 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1987 Seri B Nomor 1 tanggal 28 Maret dirubah sebagai berikut:

A. Judul Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986 diubah dan harus dibaca:

“Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1986 tentang Retribusi Izin Trayek Mobil Bus dan Mobil Penumpang yang melayani Trayek-trayek Antar Kota di dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- B. Pasal 1 huruf f diubah dan harus dibaca:  
“f. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang”.
- C. Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca:  
“g. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya”.
- D. Pasal 1 huruf j diubah dan harus dibaca:  
“j. Izin trayek adalah izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama permohonan Izin Operasi Angkutan Jalan untuk jaringan Trayek atau Lalu Lintas Antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I Lampung”.
- E. Pasal 1 huruf m diubah dan harus dibaca:  
“m. Retribusi adalah pungutan Resmi Daerah yang dikenakan terhadap setiap Perusahaan Angkutan untuk:
1. Mengumumkan permohonan izin trayek.
  2. Izin trayek.
- F. Pasal 2 diubah dan harus dibaca:

## **Pasal 2**

- (1) Perusahaan Angkutan yang melayani trayek antar kota antar Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung baik yang mengoperasikan kendaraan jenis mobil bus maupun mobil penumpang harus memiliki izin trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia.
- G. Pasal 4 ayat (1) huruf c diubah dan harus dibaca:  
“c. Perusahaan Angkutan harus memiliki sedikit-dikitnya 5 (lima) buah kendaraan jenis mobil bus atau mobil penumpang”.
- H. Pasal 4 ayat (1) huruf d diubah dan harus dibaca:  
“d. Mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan untuk angkutan penumpang umum harus berplat dasar Warna Kuning (umum) bertanda Nomor Polisi Lampung dan laik jalan”.
- I. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

## **Pasal 5**

“ Perusahaan angkutan yang baru pertama kali memohon izin trayek, sebelum diberi izin trayek lebih dahulu permohonannya diumumkan.

J. Pasal 7 diubah dan harus dibaca:

## **Pasal 7**

- (1) Untuk memperoleh izin trayek dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Mengumumkan permohonan izin trayek sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Izin Trayek mobil bus:
    - Yang diperlengkapi dengan 10 s/d 15 tempat duduk sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kendaraan/tahun.
    - Yang diperlengkapi dengan 16 sd 25 tempat duduk sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kendaraan /tahun.
    - Yang diperlengkapi dengan lebih dari 25 tempat duduk sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kendaraan/tahun.

K. Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e dihapus sehingga huruf f menjadi huruf d.

L. Pasal 7 ayat 92) huruf f diubah dan harus dibaca:

“d. Hasil retribusi tersebut pada huruf a,b dan c ayat c ayat ini harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**DITETAPKAN : TELUK BETUNG  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991  
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**POEDJONO PRANYOTO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I**  
**LAMPUNG**  
  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 7**  
**TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK OTOBIS UMUM DAN MOBIL**  
**PENUMPANG UMUM YANG MELAYANI TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DI DALAM**  
**PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**  
**DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**A. UMUM**

Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib arus Lalu Lintas angkutan pada umumnya dan angkutan penumpang pada khususnya, pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung telah berupaya secara maksimal meningkatkan sarana dan prasarana di bidang angkutan baik kuantitas maupun kualitas.

Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana angkutan tersebut, perlu diikuti dengan peningkatan sistim pelayanan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan angkutan penumpang. Oleh karenanya untuk menunjang pelaksanaan peningkatan sistim pelayanan, pembinaan dan pengawasan tersebut dan meningkatkan pendapatan Daerah guna menunjang laju pembangunan sejalan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1986 tentang Retribusi Izin Trayek Otobis Umum dan Mobil Penumpang Umum yang melayani trayek/trayek-trayek antar kota di dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal I huruf A s/d C : Cukup jelas.  
Pasal I huruf D : Gubernur Kepala Daerah tingkat I Lampung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sudah harus memberikan keputusannya.  
Pasal I huruf E s/d L : Cukup jelas.  
Pasal II : Cukup jelas

DITETAPKAN : TELUK BETUNG  
PADA TANGGAL : 29 Juni 1991  
**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH PROVINSI**  
**KETUA,**

Dto

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

Dto

**POEDJONO PRANYOTO**